



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. PakaH Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270816

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420/002/DPMP-TSP-KS/II/2023

TENTANG

PERPANJANG IZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"TK. AL'KAUSAR"
DESA WAIBAU KECAMATAN SANANA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 420.5/14/DISDIK-KS/II/2023. Tanggal 13 Februari 2023
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) "TK AL'KAUSAR WAIBAU" Jl. Raya Desa Waibau Kecamatan Sanana memenuhi syarat dan layak Perpanjangan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementrian Pendidikan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
9. Peraturan Metri Pendidikan No 13 Tahun 2005 tentang Standar Taman Kanak - Kanak (TK) "TK AL'KAUSAR WAIBAU"

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Pendirian Izin Penyelenggara Kepada :
Nama : "TK. AL'KAUSAR WAIBAU"
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Alamat : Jl.Raya Desa Waibau Kec. Sanana
Ketua Pengelola : EKA BUAMONA, S.Pd
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku Terhitung **Tanggal 13 Pebruari 2023 s.d Tanggal 13 Pebruari 2025.**
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Satuan Taman Kanak-Kanak (TK) AL'KAUSAR WAIBAU di Desa Waibau Kecamatan Sanana, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 13 Pebruari 2023



Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan di Pohea;
4. Pengelola PAUD/TK yang bersangkutan;
5. Arsip.